



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN  
SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang** : a. bahwa pemeliharaan burung walet dengan tujuan untuk mengambil dan memanfaatkan sarang burungnya, banyak dibudidayakan warga masyarakat sehingga merupakan merupakan obyek potensial penerimaan pajak dalam rangka penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu diatur tata cara pemungutan pajak Daerah atas pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Demak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pungutan Pajak Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedir Administrasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Demak ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
- g. Pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet adalah usaha untuk memelihara, menangkarkan, membudidayakan dan mengelola burung walet dengan tujuan untuk diambil sarang dan atau hasil lainnya yang dapat diperdagangkan ;
- h. Tempat pemeliharaan adalah rumah, bangunan, goa alam atau tempat-tempat lainnya yang digunakan untuk memelihara, menangkarkan, membudidayakan burung walet ;
- i. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang berada di lingkungan tempat pemeliharaan dalam Wilayah Kabupaten Demak ;
- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah ;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,, persekutuan, perkumpulan, yayasan,, organisasi massa, organisasi sosial politik atau yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah ;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar ;
- p. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- s. Surat tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang dibuat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda .

## **BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak atas Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dipungut pajak terhadap setiap pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan.

### **Pasal 3**

Obyek Pajak adalah setiap kegiatan dan usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Demak .

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan dan atau usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Demak.

- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
- a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
  - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

**BAB III**  
**PERIJINAN**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap kegiatan dan atau usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan yang berada di Wilayah Kabupaten Demak, harus mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan dan atau usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet berkewajiban untuk :
  - a. melaporkan rencana pengusahaan pengelolaannya ;
  - b. melaporkan rencana pengambilan sarang burung walet ;
  - c. memberikan kesempatan kepada petugas dari Dinas untuk mengadakan pemantauan dan atau masuk ketempat pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet .
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan .

**BAB V**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual perolehan sarang burung walet setiap masa panen.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung dengan cara mengalikan jumlah perolehan sarang burung walet dengan harga standar / Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet .
- (3) Harga standar/Harga Pasaran Umum (HPU) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan secara periodik sesuai harga pasar yang berlaku dengan Keputusan Bupati .

**Pasal 8**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai jual perolehan sarang burung walet .

**BAB VI ....**

**BAB VII**  
**CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

- (1) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pajak terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Demak.

**BAB VI**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**  
**Pasal 10**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

**Pasal 11**

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

**Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Demak berkewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**TATACARA PERHITUNGAN DAN**  
**PENETAPAN PAJAK**  
**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

**Pasal 14.....**

**Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak yang mengisi sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak .
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah kekurangan pajak terhutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dikenakan tindakan pemeriksaan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**  
**Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen dari jumlah pajak terutang dengan menerbitkan STPD.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau tunai.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan pajak.
- (2) Bentuk, jenis, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.



**BAB X**  
**TATACARA PENAGIHAN PAJAK**  
**Pasal 18**

- (1) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 19**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan membitkan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

**Pasal 20**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Peringatan Melaksanakan Penyitaan.

**Pasal 21**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

**Pasal 22**

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

**Pasal 23**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK**  
**Pasal 24**

- (1) Bupati karena Jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 25**

- (1) Bupati karena Jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan tindakan :
  - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan .
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XIII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**  
**Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :

a. Surat.....

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - (3) Bupati dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, harus sudah memberikan keputusan.
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
  - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

#### **Pasal 28**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini atau Banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XIV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemyaran pajak kepada Bupati secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua) belas bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayarn pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

#### **Pasal 30**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV KADALUWARSA Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun) dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

- 13 -  
Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 34

- (1) Barang siapa karena dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
  - g. menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**PELAKSANAAN, PEMBINAAN**  
**DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 36**

- (1) Pelaksa Teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh BAWASDA.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juli 2002


**BUPATI DEMAK**



Disetujui DPRD Kab. Demak  
Dengan Keputusan No. 36/KEP.DPRD/2002  
Tanggal 15 Juli 2002.

Drs. H. ENDANG SETYANINGDYAH.

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 Juli 2002  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002  
NOMOR 19 SERI A NOMOR 5.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 17 TAHUN 2002  
TENTANG  
PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN  
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi Daerah dipandang perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya penggalian sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) maupun optimalisasi penerimaan / intensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Menurut kajian ekonomis, kegiatan pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang cukup potensial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang memegang peranan penting / strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Daerah Kabupaten dapat menetapkan Pajak Daerah selain yang diatur dalam ketentuan Undang-undang perpajakan sepanjang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Mengingat usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan menjadi pajak Daerah, maka guna efektivitas pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal 1** : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga baik Wajib Pajak maupun Aparat dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini pula diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan daerah.

**Pasal 2 s.d Pasal 38** : Cukup jelas.

oooOOOooo